

LAPORAN AKHIR PENELITIAN DOSEN DAN MAHASISWA



**PROBLEMATIKA KEDUDUKAN DAN PENGUJIAN SECARA MATERIIL
TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG YANG BERMUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM BINGKAI
NEGARA INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM
BERDASARKAN CITA HUKUM PANCASILA**

TIM PENELITI :

- 1. AGUS SATORY, S.H., M.H.
NIDN : 0417086801**
- 2. Dr. HOTMA P. SIBUEA, S.H., M.H.
NIDN : 0323035802**
- 3. NINA NURUL FITRIANY
NPM : 072317026**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
NOVEMBER 2018**

LAPORAN AKHIR PENELITIAN DOSEN DAN MAHASISWA



**PROBLEMATIKA KEDUDUKAN DAN PENGUJIAN SECARA MATERIL
TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG YANG BERMUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM BINGKAI
NEGARA INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM
BERDASARKAN CITA HUKUM PANCASILA**

TIM PENELITIAN :

- 1. AGUS SATORY, S.H., M.H.
NIDN : 0417086801**
- 2. Dr. HOTMA P. SIBUEA, S.H., M.H.
NIDN : 0323035802**
- 3. NINA NURUL FITRIANY
NPM : 072317026**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
NOVEMBER 2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Problematika Kedudukan dan Pengujian Secara Materiil Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Yang Bermuatan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Bingkai Negara Indonesia Sebagai Negara Hukum Berdasarkan Cita Hukum Pancasila

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Agus Satory, S.H., M.H.
b. NIDN : 0417086801
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Nomor HP : +628161316330
f. Alamat Surel (*e-mail*) : agussatory@unpak.ac.id

Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.
b. NIDN : 0323035802
c. Nama Mahasiswa : Nina Nurul Fitriany (072317026)
d. Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Biaya Penelitian : Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Bogor, 12 November 2018

Mengetahui
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. Ing. H. Soewarto Hardhienata
NIP. 19581213 198211 1001

Ketua Tim Peneliti,

Agus Satory, S.H., M.H.
NIP. 1.0800.039.371

Menyetujui :

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,



Dr. Hj. Henry Suharyati, M.Si
NIP. 19600607 199009 2001

RINGKASAN

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Namun, kedudukan Perma tersebut tidak diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Oleh karena itu, ada 2 (dua) permasalahan yang dapat ditetapkan sebagai masalah penelitian. *Pertama*, di manakah tempat kedudukan Perma sebagai peraturan perundang-undangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia? *Kedua*, organ (lembaga) negara yang mana yang berwenang menguji Perma sebagai peraturan perundang-undangan dari perspektif sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai Negara Hukum Kesejahteraan yang berdasarkan cita hukum Pancasila? Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Ada 2 (dua) kesimpulan yang dapat dikemukakan sebagai hasil penelitian, yakni sebagai berikut. *Pertama*, menurut penulis, sebagai suatu bentuk peraturan perundang-undangan, tempat kedudukan Perma dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia berada di bawah undang-undang dan sederajat dengan Peraturan Pemerintah (PP). *Kedua*, lembaga atau organ negara yang berwenang menguji Perma secara materiil adalah suatu mahkamah penguji peraturan perundang-undangan yang masih perlu dibentuk. Saran yang dapat dikemukakan dalam hubungan dengan kedua kesimpulan di atas adalah sebagai berikut. *Pertama*, menurut penulis, Pasal 24A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung perlu diubah supaya keberadaan Mahkamah Penguji Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat ditetapkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 14 Tahun 1985. *Kedua*, menurut penulis, redaksi pasal yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut “Mahkamah penguji peraturan perundang-undangan berwenang untuk menguji semua bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.” Sebagai konsekuensi usul perubahan di atas, Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 juga harus diubah dengan redaksi kalimat yang diusulkan adalah sebagai berikut “Mahkamah penguji peraturan perundang-undangan berwenang untuk menguji secara materiil semua bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011.”

PRAKATA

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, karena atas ridho dan kekuasaan-Nya-lah akhirnya penulis dapat merampungkan laporan penelitian ini. Serta salawat dan salam selalu terhaturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan berjuta-juta inspirasi dalam kehidupan penulis.

Judul dan pembahasan yang penulis ketengahkan dalam penelitian ini adalah **“PROBLEMATIKA KEDUDUKAN DAN PENGUJIAN SECARA MATERIIL TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG YANG BERMUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM BINGKAI NEGARA INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM BERDASARKAN CITA HUKUM PANCASILA”**, yang mengkaji kedudukan PERMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan lembaga negara yang berwenang untuk menguji PERMA yang mengandung peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang dibentuk lembaga negara tersebut dalam perspektif sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari berbagai keterbatasan, penulis menyadari bahwa meskipun telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan suatu penelitian hukum yang baik, namun tidak menutup kemungkinan dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan di sana-sini, baik dari segi penyusunannya maupun penyajiannya. Karena merupakan suatu kebahagiaan hati bagi penulis untuk membuka diri menerima kritik-kritik dan saran-saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi penyempurnaan penelitian hukum selanjutnya.

Dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan penelitian ini, yaitu kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pakuan;
2. Bapak Prof. Dr.-Ing. H. Soewarto Hardhienata, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Pakuan;
3. Ibu Dr. Indarini Dwi Pursitasari, M.Si., selaku Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana Universitas Pakuan;
4. Ibu Dr. Hj. Eri Sarimanah, M.Pd., selaku Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan Program Pascasarjana Universitas Pakuan;
5. Bapak Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pakuan;
6. Para rekan-rekan dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pakuan;
7. Serta semua pihak yang selama ini telah *men-support*.

Akhirnya untuk semua itu, penulis mendoakan semoga Allah SWT membalas jasa-jasanya sesuai dengan amal perbuatannya. Harapan penulis semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan pencerahan, serta menambah wawasan, baik untuk kalangan akademisi dan praktisi pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya.

Bogor, November 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN	i
BINGKASAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN TEORETIS TENTANG ASAS NEGARA HUKUM DAN ASAS LEGALITAS SERTA ASAS HIERARKI SEBAGAI ASAS PERUNDANG-UNDANGAN	33
BAB III METODE PENELITIAN	71
BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN LEMBAGA YANG BERWENANG MENGUJI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN INDONESIA	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	185
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

**SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PAKUAN**

Dengan

PARA PENELITI

Tentang

Penelitian Dosen Program Pascasarjana

Nomor : 672/PPs-Unpak/V/2018

Tanggal : 2 Mei 2018

ini Jum'at tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang
tangan di bawah ini:

- : **Prof. Dr. Ing. H. Soewarto Hardhienata**
- : Direktur Program Pascasarjana Universitas Pakuan
- : Jl. Pakuan PO. BOX 452 BOGOR

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana Universitas Pakuan sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 56/KEP/REK/VII/2017 tentang Penghentian Pejabat Struktural dan Pejabat Struktural Antar Waktu Masa Bakti 2012-2017 serta Pengangkatan Pejabat Struktural Masa Bakti 2017-2022 di Lingkungan Universitas Pakuan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- : **Agus Satory, S.H., M.H**
- : Dosen Program Pascasarjana Universitas Pakuan
- : Jl. Pakuan PO. BOX 452 BOGOR

Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Peneliti untuk dan atas nama Tim Peneliti dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama menyatakan setuju dan sepakat untuk
diri dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan-ketentuan
mana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

Judul Penelitian

- PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: *“Problematika Kedudukan dan Pengujian Secara Materil terhadap Peraturan Mahkamah Agung yang Bermuatan Peraturan Perundang-undangan dalam Bingkai Negara Hukum Berdasarkan Cita Hukum Pancasila”*
- PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian tersebut.

Pasal 2

Personalia Peneliti

Personalia penelitian sebagai berikut:

- Ketua : Agus Satory, S.H., M.H
Anggota : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H

Pasal 3

Waktu dan Biaya Penelitian

- Waktu penelitian pelaksanaan penelitian terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian ini sampai berakhir tanggal **Tiga Puluh November Dua Ribu Delapan Belas**.
- Biaya penelitian seluruhnya sebesar **Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah)**.

Pasal 4

Cara Pembayaran

Pembayaran biaya penelitian tersebut dalam Pasal 3 di atas, dilakukan secara bertahap dengan pembagian tahap sebagai berikut:

- Pembayaran Tahap I sebesar 70% dari biaya seluruhnya atau sebesar **Rp. 8.400.000,00 (Delapan juta Empat Ratus Ribu Rupiah)** dibayarkan setelah Surat Perjanjian ini di

ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melalui Bendahara Program Pascasarjana Universitas Pakuan.

- 2) Pembayaran Tahap II sebesar 30% dari biaya seluruhnya atau sebesar **Rp. 3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan seluruh kewajiban pelaksanaan penelitian.

Pasal 5

Monitoring Penelitian

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- a. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
- b. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
- c. Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pemantauan kemajuan penelitian dikoordinasikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pelaksanaan laporan kemajuan penelitian dijadwalkan pada bulan ke-4 setelah Surat Perjanjian Penelitian ditandatangani

Format Laporan Kemajuan dan Teknis pelaksanaannya diatur oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Laporan Akhir Penelitian

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan akhir penelitiannya paling lambat satu bulan setelah hasil penelitiannya selesai.

Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi:

- a) *Hardcopy* Laporan Akhir Penelitian sebanyak 3 eksemplar
- b) *Softcopy* Laporan Penelitian dan Artikel Hasil Penelitian.
- c) *Softcopy* bukti publikasi
- d) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 7

Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- 1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
- 2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- 3) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang sudah selesai dikerjakan baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- 4) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian **Dinyatakan Batal**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Program Pascasarjana Universitas Pakuan.

Pasal 8

Penutup

- 1) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini ditandatangani oleh kedua pihak di Bogor pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA,
Direktur Pascasarjana Unpak



Prof. Dr. Ing. H. Soewarto Hardhienata

PIHAK KEDUA,
Ketua Peneliti

oA

Agus Satory, S.H., M.H